



PUTUSAN

Nomor 535 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LINA LUTFIAWATI alias LILU alias LINA MUKHERJEE binti ABDUL MUKHIT;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/10 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Menteng Atas Nomor 10 RT 6 RW 05,
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia
Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINA LUTFIAWATI alias LILU alias LINA MUKHERJEE binti ABDUL MUKHIT bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LINA LUTFIAWATI alias LILU alias LINA MUKHERJEE binti ABDUL MUKHIT selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB merek Vertex;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah SIM card Indosat dengan nomor *handphone* 085691200801;
 - 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji *link* <https://www.tiktok.com>;
 - 1 (satu) unit *handphone* jenis Iphone 14 Pro Max warna *purple* (ungu);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINA LUTFIAWATI alias LILU alias LINA MUKHERJEE binti ABDUL MUKHIT bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB merek Vertex;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah SIM card Indosat dengan nomor *handphone* 085691200801;
- 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji *link* <https://www.tiktok.com>;
Dirampas Negara untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit *handphone* jenis Iphone 14 Pro Max warna *purple* (ungu); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 275/PID/2023/PT PLG tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai amar terhadap penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINA LUTFIAWATI alias LILU alias LINA MUKHERJEE binti ABDUL MUKHIT bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat tertentu berdasarkan agama” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB merek Vertex;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah SIM card Indosat dengan nomor *handphone* 085691200801;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link <https://www.tiktok.com>;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* jenis Iphone 14 Pro Max *purple* (ungu)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama", karena Terdakwa dengan penuh kesadarannya dalam pembuatan konten video makan babi kriuk dengan mengucapkan lafaz "Bismillah", keluar dari rukun iman, yang kemudian video Terdakwa makan kriuk babi tersebut diposting di siaran langsung pada akun tiktok @lilumukerji alamat [link https://www.tiktok.com/@lilumukerji/video/7208429147918486810](https://www.tiktok.com/@lilumukerji/video/7208429147918486810). Akibat postingan tersebut menimbulkan rasa tidak suka, kebencian karena Terdakwa menistakan agama Islam, sebagaimana dialami oleh Saksi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Hidayat bin Syamsudin dan reaksi yang sama juga dirasakan oleh warga net lain yang menonton video Terdakwa makan kriuk babi, diantaranya Saksi Martinawati binti H. Basarudin, Saksi Husyam bin Usman, Saksi Zakarshi bin Jasmani, dan Saksi Sapriadi bin Syamsudin yang merasa benci, resah dan merasa agamanya telah dinistakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUI-SS/IV/2023 tanggal 12 April 2023, yang dijelaskan oleh Saksi Dr. Nurkhalis, M.Ag. sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa di dalam video makan kriuk babi diawali menyebut kata "*Bismillah*" disandingkan dengan barang yang haram, itu masuk dalam kategori merendahkan, menghina dan menistakan agama Islam;
- Bahwa akibat postingan konten video Terdakwa makan kriuk babi tersebut, telah dilihat oleh 4,5 juta penonton yang dari awalnya hanya Indonesia namun setelah video tersebut viral ditonton juga oleh orang Malaysia, Singapore dan negara lainnya. Disamping itu, video Terdakwa juga mendapat reaksi komentar dari warga net yaitu ada yang pro dan kontra dengan beragam komentar saling gaduh, saling serang diantara warga net yang pro dan kontra sehingga berakibat menimbulkan rasa kebencian dan rasa permusuhan dikalangan warga net yang resah dan tidak suka dengan video makan kriuk babi yang di posting oleh Terdakwa tersebut, bahkan ada sebagian warga net yang mengingatkan Terdakwa jika tidak pantas Terdakwa yang jelas beragama Islam dan seorang muslimah memposting dirinya makan kriuk babi yang diharamkan dalam agama Islam, namun komentar dan nasihat dari warga net di video makan kriuk babi justru ditanggapi dengan kesal oleh Terdakwa yang merasa tidak salah karena telah memposting video Terdakwa makan kriuk babi, akibatnya membuat warga net semakin gerah dan tidak nyaman terhadap sikap Terdakwa yang hanya demi konten rela mengorbankan agamanya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB merek Vertex, 1 (satu) buah SIM card indosat dengan nomor *handphone* 085691200801, 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link <https://www.tiktok.com>, 1 (satu) unit *handphone* jenis Iphone 14 Pro Max warna *purple* (ungu) dikembalikan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan status barang bukti perkara *a quo* sesuai Pasal 39 *juncto* Pasal 46 KUHP. Sedangkan alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LINA LUTFIAWATI alias LILU alias LINA MUKHERJEE binti ABDUL MUKHIT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **16 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024